



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 16 Tahun 1992 SERI B No. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA DAN RETRIBUSI UNTUK PERUSAHAAN
PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengatur pemberian Izin Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dimaksud peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 perlu mengatur lebih lanjut tata cara permohonan dan pemberian izin perusahaan dimaksud;
- b. bahwa di samping mengatur tentang tata cara permohonan dan pemberian izin dimaksud huruf a di atas, perlu memetapkan pula biaya pengganti administrasi dan retribusinya dengan berpedoman kepada biaya yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas dan sebagai landasan hukum bagi pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
3. Hindar Ordonatie Stastlad Tahun 1926 Nomor 226 dengan segala perubahannya dan terakhir statshlad tahun 1940 Nomor 450 ;
4. Undang-undan Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
6. Keputusan Bersama menteri dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 122 Tahun 1980 - 851/Kpts/UM/6/1980 tentang Penertiban dan Penataan Kembali Perusahaan Penggilingan Padi Huller dan Penyosohan Beras ;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161.Kpts/KU.420/1989 tentang Perubahan Besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 tahun 1987 tentang Penunjukkan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DAN RETRIBUSI UNTUK PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- d. Surat izin Usaha adalah Surat Izin Usaha dari Bupati Kepala Daerah yang memberikan hak dan kewajiban untuk mengoperasikan penggilingan padi, huller dan Penyosohan Beras ;
- e. Penggilingan padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi /gabah menjadi beras sosoh ;
- f. Huller adalah setiap perusahaan yang diguknakan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi/gabah menjadi beras pecah kulit ;
- g. Penyosohan beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan beras pecah kulit menjadi beras sosoh.

B A B II
TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha baik perseorangan maupun badan Hukum untuk mengoperasikan perusahaan penggilingan padi, Huller dan penyosohan beras, wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati Kepala daerah dalam rangkap lima (5), yang aslinya diberi materai cukup serta diketahui Lurah/Kepala desa dan Camat setempat.
- (2) Untuk mendapatkan surat izin usaha, pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat pertimbangan/rekomendasi dari Dinas PertanianTanaman Pangan;
- b. Izin berdasarkan undang-undang Gangguan (HO);
- c. Izin mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Akte pendirian Badan Usaha jika beradan hukum

B A B III BIAYA ADMNISTRASI DAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Setiap kali mengajukan permohonan Surat izin Usaha dipungut biaya administrasi sebesar 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).
- (2) Disamping dipungut biaya administrasi dimaksud ayat (1) pasal ini, dipungut retribusi sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk penggunaan 1 (satu) daya kuda mesin penggerak setiap tahun.
- (3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dan ayat (2) pasal ini disetor ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B IV BATAS WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 4

Setiap usaha berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditetapkan dan harus diperpanjang lagi apabila perusahaan tersebut melanjutkan usahanya.

Pasal 5

Izin Usaha dapat dicabut apabila :

- a. Tindakan perusahaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan mengganggu ketertiban umum.
- b. Perusahaan tersebut melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat izin Usaha.
- c. Perusahaan tersebut tidak dapat meneruskan usahanya dalam waktu berturut-turut selama 1 (satu) tahun.

B A B V PERPANJANGAN SURAT IZIN USAHA, PERALIHAN HAK DAN PERUBAHAN PERALATAN

Pasal 6

- (1) Surat izin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 4 peraturan Daerah ini dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini. Permohonan perpanjangan Surat Izin diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Surat Izin Usaha.
- (2) Surat Izin Usaha yang telah diberikan dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerahsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Setiap perubahan peralatan (mesin) penggerak, pemegang surat izin usaha wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang dan sekaligus mengajukan permohonan surat izin kembali kepada Bupati Kepala Daerah.

B A B VI
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bagian Hukum setwilda Tingkat II Purbalingga dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagian perekonomian Setwilda Tingkat II Purbalingga bertanggungjawab terhadap pembinaan perusahaan tersebut.
- (3) Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga bertanggungjawab terhadap pengawasan peraturan Daerah ini.

B A B VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 Ayat (1), pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama- lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-sebanyaknya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh penyidik pengawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Daerah II Purbalingga yang pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut pelaksanaannya oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 9 Mei 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Wakil Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

S O E G I T O

Drs. SOELARNO

Disahkan
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah
Tanggal 23 Juli 1992 No. 188.3/303/1992

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 11 tanggal 26 Juni 1992 Seri D No. 9
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O., SH.

NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
No. 16 tanggal 31 Agustus 1992 Seri B No. 2
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO

Pembina

NIP. 010041736

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA DAN RETRIBUSI UNTUK PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa didalam peraturan pemerintah nomor 65 Tahun 1971 disebutkan pengaturan tentang pemberian izin untuk mengusahakan perusahaan penggilingan padi, Huller dan penyosohan Beras adalah menjadi wewenang Bupati Kepala Daerah. Prosedur Pelaksanaan tentang pemberian surat izin termaksud di atas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Bahwa selama ini peraturan-peraturan yang ada semenjak diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 adalah :

1. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 122 Tahun 1980-851/Kpts/Um/6/1980 tentang penertiban kembali perusahaan penggilingan padi, Huller dan Penyosohan beras.
2. Keputusan Menteri pertanian Nomor 161/Kpts/KU.420/3/1989 tentang perubahan besarnya uang Retribusi dan biaya administrasi perusahaan penggilingan padi, Huller dan Penyosohan beras. Untuk mengatur tentang tata cara permohonan dan pemberian izin usaha serta penetapan besarnya uang Retribusi dan biaya administrasi perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan besar di Daerah Tingkat II Purbalingga perlu ada landasan hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Purbalingga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Tiap Pengusaha untuk mendapatkan izin usaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dalam rangkap 5 (lima) yang aslinya diberi materai sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.